

Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Walikota Ke Camat Dalam Bidang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)

HOTLAN PARDEDE DAN TUTI KHAIRANI

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam. Pekanbaru 28293

Abstract

For the purpose of this study was to determine whether Superior has been improve it duties and power granted by the Mayor especially in the field of public order in District LimaPuluh, Pekanbaru City. While the result obtained in this study based on indicators of the delegated determination, the determination of those eligible to receive delegation, devolution resource needed for the task, and intervene when necessary the average respondent to respond quite accomplished. Suggestions from the writer is the Head should be more intense and coordinated with local community, conduct raids, getting socialize and limit any nightclubs in the LimaPuluh District at Pekanbaru.

Keywords :Delegations, Authority,Superiors

PENDAHULUAN

Kecamatan Limapuluh sebagai salah satu Kecamatan yang terdapat diwilayah kota Pekanbaru. Saat ini sedang berbenah diri baik untuk melanjutkan pembangunan pada masa lalu maupun merencanakan pembangunan kedepan agar visi dan misi Kota Pekanbaru dapat diwujudkan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kota, maka berdasarkan PERDA No.07 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok Kecamatan, Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien serta profesional yang dilaksanakan atas kewenangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah danantisipasi dinamika masyarakat dalam era globalisasi, maka dipandang perlu menata kembali perangkat daerah Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selanjutnya adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Limapuluh yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 16 Tahun 2008 pasal 158 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintahan kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Menyelenggarakan tugas pokok pemerintah meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

- f. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota ke Camat sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 112 tahun 2002 bahwa Camat adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pekanbaru diharapkan mampu melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota dengan baik dan maksimal.

Dalam menjalankan tugasnya penulis menemukan fenomena terkait tugas yang dilimpahkan Walikota sesuai dengan tugas pokok yang telah di berikan terutama di Bidang Ketertiban Umum belum berjalan sebagaimana mestinya, terlebih dalam hal penyakit masyarakat seperti Pekerja Seks Komersial, Camat belum mampu mengatasi masalah PSK yang sangat meresahkan masyarakat yang tersebar di beberapa tempat di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Adapun peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum adalah Perda No.5 Tahun 2002.

Tabel I.2 : Data jumlah orang yang terjaring dalam razia Satpol PP di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tahun 2011

No	Lokasi	Jumlah orang yang terjaring
1.	Jl. Lokomotif (Joundul Baru)	7 orang laki-laki (pria hidung belang) 15 orang perempuan (PSK)
2.	Jl. Tanjung Datuk (Hotel Holiday)	10 orang laki-laki (pria hidung belang) 16 orang perempuan (PSK)
3.	Jl. Kampar (Kost-kost)	6 orang laki-laki (pria hidung belang) 9 orang perempuan (PSK)

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lemahnya pengawasan dari Kecamatan terkait penyakit masyarakat, sehingga pada kenyataannya pekerja seks komersial (PSK) tersebar di beberapa tempat dilingkungan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru seperti Hotel Holiday di Jalan Tanjung Datuk yang merupakan lokalisasi, Perumahan Joundul baru di Jalan Lokomotif, Wisma SMR di Jalan Tanjung Datuk, Kost-kosan dll. Penyakit masyarakat tersebut sangat meresahkan warga apalagi orang-orang tua takut anak-anaknya ikut terjerumus kedalamnya.

Camat juga seharusnya mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain untuk tetap menjaga ketertiban umum di lingkungan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 17 yaitu tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; antara lain melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, juga pada Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 112 tahun 2002 Bidang Ketertiban umum bahwa Camat melaksanakan operasi ketertiban yang bersifat non yustisional (tidak melalui proses verbal) yang memerlukan penanganan segera selanjutnya, pada Peraturan Walikota Pekanbaru

No. 16 Tahun 2008 Paragraf ke 5 pasal 172b tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengayom masyarakat bertugas menciptakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru, sehingga terjalankannya misi dari Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki program yang harus dijalankan demi terlaksanannya penertiban pelanggaran Peraturan Daerah. Adapun program pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

1. Melaksanakan tindakan penertiban bagi pelanggaran Peraturan Daerah
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
3. Menertibkan Kota Pekanbaru dari Pedagang kaki lima, Gelandangan dan Pengemis (gepeng), Pekerja Seks Komersial (PSK), dan Anak Jalanan
4. Memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional
5. Meningkatkan peran serta masyarakat guna mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keindahan Kota
6. Membantu Kepala wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai penyusun program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan menciptakan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yakni mewujudkan masyarakat yang patuh dan taat pada aturan-aturan hukum dan norma-norma yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga meningkatnya nilai kesadaran masyarakat, mempengaruhi perubahan ke arah yang lebih baik dalam penertiban.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru adalah sebagai Penertib dari Pelanggar Peraturan Daerah termasuk Penertiban PSK. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru secara khusus berfungsi guna mengawasi serta mencegah PSK untuk ditertibkan dan diarahkan ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan ketetapan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, untuk meminimalisir bertambahnya jumlah PSK, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengawasan Pencegahan Preventif. Pencegahan preventif adalah suatu upaya yang dilakukan menghambat atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah ketertiban sosial.

Adapun Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yg belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 berbeda maknanya dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 5 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 huruf (j) UU Nomor 5 Tahun 1974, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah : “urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah”. Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap tingkatan - sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi. Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda.

METODE

Pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang berbentuk survey deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya di ketahui melalui gambaran dari data yang dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya seperti apa yang terjadi dilapangan.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih objek penelitian pada Kantor Camat Limapuluh Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Sultan Syarif Qasim No.123 Kota Pekanbaru. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena menurut penulis belum maksimalnya pelaksanaan pelimpahan wewenang yang di berikan Walikota ke pada Camat di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Adapun teknik analisa yang penulis gunakan adalah kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Jadi berdasarkan pemaparan di atas jelaslah bahwa teknik analisa yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data akan di teliti atau di jelaskan dengan apa adanya sehingga akan mendapat pemahaman.

HASIL

A. Identitas Responden

Sebelum hasil penelitian ini disampaikan terlebih dahulu peneliti akan menjabarkan identitas responden, maka diupayakan dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari responden apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hal ini mempermudah menentukan faktor-faktor yang penting dan perlu dipertimbangkan didalam penelitian ini. Berikut ini penulis sajikan identifikasi responden meliputi jumlah sampel responden, tingkat umur responden, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

1. Jumlah Sampel Responden

Agar mudah dipahami oleh pembaca sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II bahwa untuk responden dalam penelitian ini adalah Camat, Pegawai kantor Camat, Masyarakat dan Para Pekerja Seks Komersial pada Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru.

Tabel III.1 : Jumlah Sampel Responden

No	Sub Populasi	Responden	Persentase
1.	2	3	4
1.	Camat	1	100%
2.	Seccam	1	100%
3.	Kasi Trantib	1	100%
4.	Ketua RW 5	1	100%
5.	Ketua RW 4	1	100%
6.	Ketua RT	1	100%
7.	Ketua RT	1	100%
8.	PSK	5	100%
9.	Pemuka Masyarakat	5	100%
	Jumlah	17	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013

2. Tingkat Umur Responden

Tingkat umur juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menanggapi masalah penyakit masyarakat seperti pekerja seks komersial ini, karena responden yang penulis ambil benar-benar memahami akan dampak yang ditimbulkan oleh PSK ini yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Tingkat umur responden pada penelitian terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2 : Tingkat Umur Responden

No.	Umur	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	31-40	1	33,3 %
2.	41-50	0	0
3.	51-60	2	66.6 %
	Total	3	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013

Dari tabel diatas dapat dikatakan tingkat umur responden paling banyak pada usia produktif.

3. Tingkat pendidikan responden

Pendidikan merupakan hal sangat penting dalam segala bidang, terutama dalam menyangkut moralitas pendidikan juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula ilmu yang orang itu miliki dan sangat memahami tentang moralitas, sehingga pada saat menerima tugas yang dilimpahkan oleh atasan sekalipun orang tersebut mampu melaksanakannya secara optimal.

Tabel III.3 : Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	SLTP	2	11,76%
2.	SLTA	9	52,94%
3.	Strata Satu (S1)	6	35,29%
Jumlah		17	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah tamatan SLTA (SMA) yaitu berjumlah 9 orang atau 52,94 %. Kemudian tamatan Strata Satu (S1) yaitu berjumlah 6 orang atau 35,29%, sementara tingkat pendidikan responden yang paling sedikit yaitu tamatan SLTP (SMP) berjumlah 2 orang atau 11,76 %.

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya dan tubuhnya demi mencari uang. Prilaku ini sangat dianggap hina dan buruk oleh masyarakat karena dinilai melanggar nilai moral dan norma adat serta sangat mengganggu ketertiban, selain meresahkan dan mematikan PSK ini juga di tenggarai penyebab timbulnya penyakit HIV / AIDS.

Sebenarnya para wanita terjun kedunia pelacuran itu hanya karena terpaksa, mereka melakukannya hanya karena terdesak keadaan, banyak faktor yang menyebabkan perempuan terjun kedunia pelacuran ini yaitu karena tekanan ekonomi, kebodohan, rendahnya nilai moril, karena sakit hati pernah ditinggalkan pasangan, juga karena ingin mencari kepuasan seksual.

Di Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru juga terdapat pekerja seks komersial ini mereka tersebar luas dibeberapa tempat, hal ini dikarenakan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru merupakan tempat yang sangat strategis yang letaknya mudah untuk menjangkau pusat kota dan sebagainya. mereka menetap dan mencari nafkah di sana karena di Kecamatan ini juga banyak tempat hiburan malam seperti Pujasera, Ktv, Pool dan Café sehingga mereka dengan mudahnya mencari dan mendapatkan lelaki hidung belang disana.

Selain faktor lokasi, lemahnya pengawasan dari pemerintah setempat dengan keberadaan mereka juga menjadi alasan kenapa mereka memilih Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru ini, mereka yang berdatangan dari luar kota dengan bebas masuk kewilayah tersebut tanpa ada tindakan dari pemerintah setempat yang seolah tak peduli seperti mendata warga-warga yang baru menetap.

Keberadaan pekerja seks komersial ini sangat meresahkan masyarakat, karena mereka sudah mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat hal ini disebabkan karena masyarakat takut anggota keluarga mereka terjerumus kedalam seks bebas dan penyakit HIV dan AIDS yang dapat ditimbulkannya.

Penyakit masyarakat ini sudah lama ada di Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru hanya saja pemerintah setempat seolah menutup mata tentang keberadaan mereka, seolah tidak mau tahu tentang fenomena yang terjadi di masyarakat .

B. Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Walikota ke Camat dalam bidang ketertiban umum

Penentuan hal yang di delegasikan

Didalam pelimpahan wewenang atasan harus mampu menentukan terlebih dahulu hal apa yang akan didelegasikannya kepada bawahan. Manajer harus mampu membedakan hal-hal yang bisa dan hal-hal yang tidak bisa didelegasikan, termasuk juga tujuan dari manajer itu melakukan pendelegasian itu untuk apa, mengapa dan seterusnya.

Berikut ini adalah tanggapan reponden mengenai penentuan hal yang didelegasikan oleh Walikota terhadap Camat pada Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru dalam bidang ketertiban umum yang menyangkut pekerja seks komersial yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Tabel III.4 : Tanggapan Responden tentang Indikator Penentuan Hal yang di Delegasikan

No.	Sub Indikator	Kategori ukuran					Jumlah
		ST	T	CT	KT	TT	
1.	Camat melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Walikota	0	9	7	1	0	17
2.	Camat selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum	0	5	10	2	0	17
Jumlah		0	14	17	3	0	34
Rata-rata		0	7	8	6	0	17
Persentase		0%	41,18%	50%	8,9%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013

Dari tabel diatas dilihat bahwa responden paling banyak menyatakan cukup terlaksana berjumlah 8 orang atau 50 %, menyatakan Terlaksana 7 orang atau 41,1 % namun ada juga yang menyatakan Kurang Terlaksana yaitu 6 orang atau 8,9 %.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat kita lihat jawaban dari responden di dominasi dalam kriteria cukup terlaksana artinya pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh Walikota kepada camat terutama dalam bidang ketertiban umum dilihat dari penentuan hal yang didelegasikan masih cukup terlaksana.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan responden yaitu dengan Kasitranth Kecamatan Limapuluh kota pekanbaru yang bernama Amyus S.sos, bagaimana menurut Bapak/Ibu menanggapi keresahan dimasyarakat terkait penyakit masyarakat seperti pekerja seks komersial (PSK) yang ada dilingkungan Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Kami dari pihak Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru sudah mengadakan koordinasi dengan RT/RW tentang keberadaan pekerja seks komersial ini, hanya saja tindakan yang dilakukan ini belum maksimal dikarenakan PSK tersebut jarang berada ditempat “

Namun ketika penulis melakukan wawancara dengan pekerja seks komersial yang bernama Lucy Andean, kenapa saudara lebih memilih Kecamatan Limapuluh sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah?, beliau mengungkapkan :

“Kami sengaja memilih Kecamatan Limapuluh ini sebagai tempat menetap dan tempat mencari nafkah karena dilingkungan Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru ini bebas, dalam artian tidak terlalu banyak campur tangan dari pihak-pihak lain tentang keberadaan kami “

Kemudian berdasarkan observasi penulis dilapangan pekerja seks komersial memang banyak tersebar laus di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru di karenakan tindakan yang dilakukan pemerintah Kecamatan belum maksimal untuk menangani masalah ini.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penentuan hal yang didelegasikan di Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru dalam kategori Cukup Terlaksana. Dengan tolak ukur pelaksanaan tugas yang didelegasikan Walikota kepada Camat terutama dalam bidang ketertiban umum cukup terlaksana dilihat dari angka persentase responden menunjukkan 50% cukup terlaksana.

Penentuan orang yang layak menerima delegasi

Dalam hal pelimpahan wewenang tidak semua orang dapat menerima delegasi dari Manajer atau atasan, mereka yang menerima delegasi adalah mereka yang benar-benar layak dan atasan merasa orang itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Manajer juga harus mampu menentukan siapa yang memiliki kemampuan untuk menerima pelimpahan wewenang. Siapa yang mampu ini dapat dilihat dari segi prilaku, ketersediaan waktu, maupun kesiapannya untuk bekerjasama. Jadi seorang manager sebelum melimpahkan tugas kepada bawahan nya seorang manager harus benar-benar tahu dulu kemampuan bawahan yang akan dilimpahkan tugas, sehingga keinginan manager tentang pencapaian tugas itu dapat tercapai, jika tugas diberikan kepada bawahan yang tidak memiliki kemampuan maka pencapaian akan tugas itu juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh manager.

Berikut ini adalah tanggapan dari responden mengenai Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Tabel III.5: Tanggapan Responden Terhadap Indikator Penentuan Orang Yang Layak Menerima Delegasi

No.	Sub Indikator	Kategori ukuran					Jumlah
		ST	T	CT	KT	TT	
1.	Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan	0	9	8	0	0	17
2.	Camat selalu berperilaku baik	0	6	11	0	0	17
3.	Camat mempunyai waktu yang cukup untuk membangun Kecamatan	0	4	13	0	0	17
4.	Camat mampu bekerjasama	0	4	13	0	0	17
Jumlah		0	23	45	0	0	68
Rata-rata		0	6	11	0	0	17
Persentase		0%	33,82%	66,18%	0%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa reponden paling banyak menyatakan cukup terlaksana dengan jumlah 11 orang atau 66,17 %, namun ada juga responden yang menyatakan terlaksana dengan jumlah 6 orang atau 33,82 %.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden di dominasi pernyataan cukup terlaksana. Ini berarti Camat belum maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan seorang ketua RW 04 yang bernama Idil Putra, yang rumahnya tidak terlalu jauh dari joundul baru dimana banyak PSK tinggal disana, bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan kinerja Camat Limapuluh kota Pekanbaru dalam menjaga ketentraman dan ketertiban terlebih dalam menangani masalah PSK ini?, beliau mengatakan :

“Jika berbicara masalah PSK ini , saya melihat Camat belum melakukan tindakan yang benar-benar kongkrit untuk menangani masalah PSK ini, hal itu terbukti dengan masih banyaknya PSK yang berkeliaran disini, kami sudah pernah melaporkan masalah ini kepada Camat hanya saja tidak di gunris “

Berdasarkan observasi penulis dilapangan Pemerintah setempat kurang serius dalam menangani masalah PSK ini seolah tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka, karena menurut pengakuan masyarakat yang ada di Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru ini masyarakat sudah pernah melaporkan akan keresahan yang ada di masyarakat yaitu mengenai penyakit masyarakat seperti PSK ini kepada pihak Kecamatan namun belum ada tindakan yang dilakukan oleh pihak Camat itu sendiri.

Penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan

Dalam hal pelimpahan wewenang dari manajer kepada bawahan, seorang bawahan bisa melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh manajer atau atasan dengan maksimal jika sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas tersebut tersedia.

Agar pelimpahan wewenang berjalan efektif maka berbagai sumberdaya dibutuhkan. Sumberdaya ini mulai dari informasi, financial, maupun sumberdaya lainnya yang terkait dengan pelimpahan wewenang yang dilakukan. Karena jika tanpa adanya sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan maka tugas-tugas dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kecamatan tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Berikut ini adalah tanggapan dari responden mengenai penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan.

Tabel III.6 :Tanggapan Responden Tentang Indikator Penyediaan Sumberdaya yang Dibutuhkan

No.	Sub Indikator	Kategori ukuran					Jumlah
		ST	T	CT	KT	TT	
1.	Camat memiliki pegawai	0	9	8	0	0	17
2.	Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan	0	2	13	2	0	17
3.	Adanya dana yang dimiliki oleh Kecamatan	0	3	11	0	3	17
Jumlah		0	14	32	2	3	51
Rata-rata		0	5	11	1	1	17
Persentase		0%	27,45%	62,74%	3,92%	3,92%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden paling banyak menyatakan cukup terlaksana yaitu berjumlah 11 orang atau 62,74 %, namun ada juga responden yang menyatakan terlaksana yaitu berjumlah 5 orang atau 27,45 % dan yang menyatakan kurang terlaksana yaitu berjumlah 1 orang atau 3,92% bahkan ada juga yang menyatakan tidak terlaksana yaitu berjumlah 1 orang atau 3,92%. .

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tanggapan responden didominasi jawaban cukup terlaksana. Artinya sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelaksanaan tugas dalam bidang ketertiban umum belum memadai.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Sekertaris Camat yang bernama Dra. Rahma Ningsih, apakah ada dana yang dialokasikan khusus oleh Walikota kepada Camat untuk tetap menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Limapuluh ini, beliau mengatakan :

“Tidak ada dana yang dialokasikan khusus oleh Walikota untuk tetap menjaga ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Limapuluh ini “

Kemudian berdasarkan observasi penulis di lapangan pengakuan pihak Kecamatan tentang tidak adanya dana khusus dalam bidang ketertiban umum itu memang benar itu terlihat tidak pernah ada yang namanya sosialisasi yang dilakukan Kecamatan kepada masyarakat tentang bahayanya seks bebas dan sebagainya.

Pelimpahan tugas yang diberikan

Tidak ada seorangpun mampu mengerjakan tugas dalam sebuah organisasi itu sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu pelimpahan tugas dan wewenang pasti dilakukan dalam organisasi manapun agar kegiatan organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Namun dalam pelimpahan tugas kepada bawahan manajer harus percaya kepada bawahan dan manajer melihat bahwa orang yang dilimpahkan tugas tersebut mampu, kadang kala kurang percayaaan manajer kepada bawahan akan menghambat pelimpahan wewenang itu sendiri, hal tersebut terjadi karena manajer ragu akan kemampuan bawahannya sehingga seorang manajer tidak bisa melepas dan memberikan keleluasaan kepada bawahan nya untuk berkreatifitas dalam menjalankan tugas dalam suatu oraganisasi.

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai pelimpahan tugas yang diberikan.

Tabel III.7 : Tanggapan Responden Tentang Indikator Tentang Pelimpahan Tugas yang Diberikan

No.	Sub Indikator	Kategori ukuran					Jumlah
		ST	T	CT	KT	TT	
1.	Camat melakukan operasi ketertiban.	0	4	6	6	1	17
2.	Camat berkoordinasi dengan perangkat daerah.	0	4	12	1	0	17
3.	Camat selalu mengawasi lingkungan Kecamatan	0	3	9	5	0	17
4.	Camat bertanggung jawab langsung kepada Walikota	0	8	9	0	0	17
Jumlah		0	19	36	12	0	67
Rata-rata		0	5	9	3	0	17
Persentase		0%	28%	54%	18%	0%	100%

Sumber :Data Olahan Penelitian , 2013

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden paling banyak menyatakan cukup terlaksana yaitu berjumlah 9 orang atau 54 %, dan ada juga yang menjawab terlaksana yaitu berjumlah 5 orang atau 28%, bahkan ada yang menjawab kurang terlaksana yaitu berjumlah 3 orang atau 18 %.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tanggapan responden didominasi jawaban cukup terlaksana . Hal ini menunjukkan pelimpahan tugas yang diberikan

kepada Camat terlebih dalam bidang ketertiban umum masih belum berjalan dengan baik.

Salanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang bernama Yulianto, Apakah Camat beserta perangkat daerah pernah melakukan razia terkait penyakit masyarakat seperti PSK ini di wilayah Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru ?, beliau mengatakan :

“Razia memang pernah dilakukan bersamaan dengan satpol PP namun tindakan aparat pemerintah ini tetap saja tidak efektif karena razia yang dilakukan sangatlah jarang, tetap saja daerah kami ini masih banyak PSK dan tempat-tempat hiburan malam “

Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang PSK yang bernama Ega Susanti , pernahkah saudara mendapat pembinaan dari Kecamatan yang bekerjasama dengan dinas sosial tentang bahayanya seks bebas dan penyakit yang ditimbulkannya ?, beliau mengatakan:

“Pernah, tapi hanya sesaat saja, kalau tidak salah hanya satu kali, selebihnya pemerintah tidak pernah peduli dengan kami dan penyakit apa yang akan kami timbulkan nanti “

Berdasarkan observasi penulis dilapangan razia yang dilakukan perangkat daerah terhadap para pekerja seks komersial sangatlah jarang hal itu dilakukan pada saat menjelang bulan ramadhan itupun saat razia akan dilaksanakan sudah sering bocor terlebih dahulu sehingga PSK tidak ada di tempat dan jarang terjaring oleh petugas.

Intervensi saat diperlukan

Sudah menjadi hal yang lumrah jika kadang kala apa yang didelegasikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika hal itu terjadi maka intervensi perlu dilakukan agar pelimpahan wewenang yang dilakukan tetap dalam jalur pencapaian tujuan organisasi. Jadi dengan adanya intervensi sipenerima delegasi akan lebih memaksimalkan tugas yang diberikan oleh manajer atau atasan.

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai intervensi saat diperlukan.

Tabel III.8 : Tanggapan Responden Tentang Indikator Intervensi Saat yang Dibutuhkan

No.	Sub Indikator	Kategori ukuran					Jumlah
		ST	T	CT	KT	TT	
1.	Walikota melakukan intervensi kepada Camat	0	9	7	0	1	17
2.	Cama tmelakukan intervensi kepada pegawai dan masyarakat	1	4	10	1	1	17
Jumlah		1	13	17	1	2	34
Rata-rata		0	7	9	0	1	17
Persentase		0%	38,23%	50%	2,94%	5,88%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden paling banyak menyatakan cukup terlaksana yaitu berjumlah 9 orang atau 50%, dan yang menjawab terlaksana 7 orang atau 38,23%, bahkan ada yang menyatakan tidak terlaksana yaitu 1 orang atau 5,8 %.

Selanjut nya penulis melakukan wawancara pada seorang warga yang bernama Ester S.sos, Apakah tindakan yang nyata yang Ibu rasakan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum di wilayah Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru ? beliau mengatakan :

“Tindakan yang nyata dari pihak Kecamatan untuk memberantas pekerja seks komersial ini, langkah serius seharusnya benar-benar dilakukan karena profesi ini sangat membahayakan masyarakat apalagi dampak dari penyakit yang ditimbulkannya. “

Berdasarkan observasi penulis dilapangan tindakan yang dilakukan Camat untuk memberantas penyakit masyarakat seperti PSK ini memang belum serius, Camat juga tidak pernah melakukan intervensi kepada masyarakat terkait ketertiban umum dilingkungan Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa intervensi saat yang diperlukan di Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru dalam kategori Cukup Terlaksana. Dengan tolak ukur Walikota melakukan intervensi kepada Camat jika wewenang yang dilimpahkan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, Camat melakukan intervensi kepada pegawai dan masyarakat jika tujuan dari Kecamatan terkait ketertiban umum tidak tercapai dan dilihat dalam angka persentase menunjukkan 50% cukup terlaksana.

Dari uraian tabel sebelumnya mengenai tanggapan responden mengenai pelaksanaan pelimpahan wewenang Walikota dalam bidang ketertiban umum di Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Penentuan hal yang didelegasikan
 - a. Camat melakukan tugas yang didelegasikan oleh Walikota terutama dalam bidang ketertiban umum dengan baik
 - b. Camat selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru
2. Penentuan orang yang layak menerima delegasi
 - a. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
 - b. Camat selalu berperilaku baik dan menjadi contoh yang baik dilingkungan kerja dan dilingkungan masyarakat
 - c. Camat mempunyai waktu yang cukup untuk membangun Kecamatan kearah yang lebih baik
 - d. Camat mampu bekerjasama dengan staf, masyarakat dan perangkat daerah untuk tetap menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungan Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru
3. Penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan
 - a. Camat memiliki pegawai untuk memaksimalkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Walikota
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan agar tugas yang didelegasikan oleh Walikota dapat berjalan dengan efektif
 - c. Adanya dana yang dimiliki oleh Kecamatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan Walikota terlebih dalam bidang ketertiban umum

4. Pelimpahan tugas yang diberikan
 - a. Camat melakukan operasi ketertiban
 - b. Camat berkoordinasi dengan perangkat daerah seperti Polisi Pamong Praja, Polri dan TNI dalam menangani penyakit masyarakat seperti pekerja seks komersial (PSK) di Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru
 - c. Camat selalu mengawasi lingkungan Kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru terkait penyakit masyarakat seperti PSK.
 - d. Camat bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Walikota
5. Intervensi saat yang diperlukan
 - a. Walikota melakukan intervensi kepada Camat jika wewenang yang dilimpahkan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya
 - b. Camat melakukan intervensi kepada pegawai dan masyarakat jika tujuan dari Kecamatan terkait ketertiban umum tidak tercapai

SIMPULAN

Pelaksanaan pelimpahan wewenang Walikota ke Camat secara umum cukup terlaksana hanya saja belum berjalan dengan efektif, lemahnya pengawasan dari Kecamatan membuat ketertiban umum di wilayah Kecamatan Limapuluh menjadi terganggu terlihat dari keresahan yang timbul dimasyarakat akibat tersebar nya sejumlah pekerja seks komersial (PSK) di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, juga dikarenakan tidak adanya dana yang dialokasikan khusus untuk ketertiban umum ini sehingga lingkungan ini terkesan menjadi lingkungan yang sangat bebas.

Melihat dari tanggapan responden sebanyak 53,33% yang menyatakan pelaksanaan pelimpahan wewenang Walikota ke Camat dalam bidang ketertiban umum cukup terlaksana, artinya camat belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dilimpahkan oleh Walikota terlebih dalam bidang ketertiban umum ini sehingga kenyamanan dilingkungan masyarakat sangat terganggu dengan keberadaan para pekerja seks komersial (PSK).

Tujuan dari penelitian ini agar wilayah Kecamatan Limapuluh menjadi Kecamatan yang aman dan tentram, serta menjadi lingkungan yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka menjadi merasa lebih nyaman dengan lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Coleman, James. S, 2010. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Jakarta , Nusa Media.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Asdi Mahasatya.
- Gibson, James L., et al, 2005, *Organizations: Behavior, Structure, Processes, 11th edition*, McGrawHill /Irwin..
- Hamim, Sufiah, 2004. *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*. Pekanbaru, UIR Press.
- HAW., Wijaya, 2003, *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ismawan, Indra , 2002, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, Solo

Isyandi, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru , UR Press.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988. Jakarta, Balai Pustaka.
Nawawi, H. Hadari, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta , Gajah Mada University Press.
Nugroho D, Riant. 2003. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Pabunda, Moh. Tika, 2005. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta , Bumi Askara.

-----, 2003. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta , Bumi Askara.

Robbins, P. Stephen, 2003, *Perilaku Organisasi*, Versi Bahasa Indonesia, Jilid 1, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Siagian, SP. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Soedarmayanti, 2009. *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran Suatu Pengantar*. Bandung , Maritim Timur Jaya.

Salim, Sutaryo, 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Kencana.

Sunyoto dan Burhanudin, 2011. *Prilaku Organisasi*. Yogyakarta , CAPS.

Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunggono, Bambang. 2003. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Indonesia (SANI)*. Jakarta , Bumi Askara.

Thoha, Miftah, 2004, *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wursanto, 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta , ANDI.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Pekanbaru , UIR Press.

Dokumen :

Buku-Buku dan Arsip Kantor Walikota Pekanbaru dan Kantor Camat Limapuluh Kota Pekanbaru.

Buku-Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian (UP), Skripsi-Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

PERDA No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok SEKDA, DPRD, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

PERDA No. 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan.

SK Walikota Pekanbaru No. 112 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota ke Camat.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.